

**SURAT KEPUTUSAN
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
SUBDIT PESERTA DIDIK
DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Nomor : 3541/D5.5/BP/2017

**TENTANG
PENCAIRAN PESERTA KURSUS DAN PELATIHAN PENERIMA DANA
BANTUAN PROGRAM INDONESIA PINTAR ANGKATAN 10
TAHUN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**

- Menimbang : a. Bahwa salah satu program Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun anggaran 2017 adalah Program Indonesia Pintar tahun 2017;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (1) di atas, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan melalui Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SMK, Unit Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK telah mengalokasikan dana Program Indonesia Pintar tahun 2017.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 31;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan perubahan kedua melalui Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk membangun keluarga produktif;

5. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK.05/2012 tentang tata cara Pembayaran Dalam Pelaksanaan APBN;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar;
7. Peraturan Bersama antara Dirjen Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal tentang Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar Tahun 2015;
8. Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Nomor 001/D5.1/KU/2017 Tanggal 03 Januari 2017 tentang pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen pada Direktorat Pembinaan SMK, Direktorat Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2017.

Memperhatikan : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SMK, Unit Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK Tahun Anggaran 2017 Nomor: DIPA-023.03.1.419515/2017 tanggal 07 Desember 2016.

2. Surat Keputusan Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Nomor: KEP-449/C5/KU/2016.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SUBDIT PESERTA DIDIK TENTANG PENETAPAN SISWA PENERIMA DANA PROGRAM INDONESIA PINTAR ANGKATAN 10 TAHUN 2017.

KESATU : Menetapkan nama-nama Peserta Program Kursus dan Pelatihan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan, sebagai penerima bantuan Program Indonesia Pintar untuk Angkatan 10.

KEDUA : Penerima Program Indonesia Pintar (PIP) berasal dari 6 provinsi, 14 Kab/Kota, pada 19 Lembaga Kursus dan Pelatihan/PKBM dengan jumlah peserta kursus/pelatihan sebanyak 402 siswa. Jumlah dana yang akan disalurkan sebesar Rp 402.000.000,- (empat ratus dua juta rupiah).

- KETIGA : Setelah ditetapkan sebagai penerima dana PIP, penerima dapat segera mencairkan dan memanfaatkan dana sesuai kebutuhan yang diperlukan dalam program kursus dan pelatihan.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 13 Juli 2017

Disahkan
Direktur Pembinaan SMK
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran



Drs. M. Mustaghfirin Amin, MBA
NIP 195806251985031003

Pejabat Pembuat Komitmen
Subdit Peserta Didik

Ir. Nur Widyani, MM
NIP 196210261987032001

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Dikdasmen
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi yang bersangkutan
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang bersangkutan
4. Kasubdit Peserta Didik
5. Kasubbag Tata Usaha Dit. Pembinaan SMK
6. BPP PPLP Subdit Peserta Didik Dit. PSMK.

NOMOR : 3541/D5.5/BP/2017
TANGGAL : 13 Juli 2017

REKAPITULASI SEKOLAH PENERIMA PIP ANGKATAN 10
TAHUN ANGGARAN 2017

PROVINSI	KAB/KOTA	SEKOLAH	NILEK / NILM	SISWA	DANA
1	2	3	4	5	6
Jawa Barat	Ciamis	LKP Budi Jaya	02105.1.0050	10	10,000,000
		LKP Tiara Medica Ciamis	K5652180	12	12,000,000
	Cimahi	LKP DRESS MAKING	02205.1.0019	41	41,000,000
	Garut	LKP Panti Karya	02108.1.0028	21	21,000,000
	Kab. Ciamis	LKP Hidayah	02105.1.0016	27	27,000,000
Jawa Barat Total				111	111,000,000
Jawa Tengah	Kab. Kebumen	YPKM MARINA	031121.1.0019	16	16,000,000
Jawa Tengah Total				16	16,000,000
Jawa Timur	Jombang	LKP Istikom	K5653959	35	35,000,000
	Kab. Jombang	LKP Modes Widya Indah	05108.1.0033	25	25,000,000
	Malang	LKP Citra Komputer	05205.1.0059	23	23,000,000
		LKP Dita Computer	05114.1.0028	29	29,000,000
		LKP Saraswati	5114.1.0082	16	16,000,000
	Trenggalek	LKP SANITA	K5660495	8	8,000,000
Jawa Timur Total				136	136,000,000
Lampung	Lampung	LKP MAHA DAYA KOMPUTER	12102.4.1.0013.31	25	25,000,000
	Lampung Tengah	LKP EXCELLENT	12103.4.1.0034/31/09	8	8,000,000
	Tanggamel	LKP Maleh.com	12107.1.0032	25	25,000,000
Lampung Total				58	58,000,000
Sulawesi Tengah	Banggai	LKP WIDYAGAMA	18101.4.1.0015	36	36,000,000
		LKP Vahyu Jaya Computer	18101.1.0010	19	19,000,000
Sulawesi Tengah Total				55	55,000,000
Sumatera Utara	Langkat	LKP Java Com	07110.1.0026	12	12,000,000
		LKP YOGICOM	K5655757	14	14,000,000
Sumatera Utara Total				26	26,000,000
Grand Total				402	402,000,000



Direktur Pembinaan SMK
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran

Drs. M. Mustaghfirin Amin, MBA
NIP. 195805251985031003

Pejabat Pembuat Komitmen
Subdit Peserta Didik

Ir. Nur Widyani, MM
NIP. 196210261987032001